
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2053/UN31/HK.00.09/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 14/UN31/HK.00.09/2019 TENTANG PANITIA
PENELITIAN/PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHTANGANAN/
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG INVENTARIS
SEBAGAI KEKAYAAN/MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 14/UN31/HK.00.09 tanggal 2 Januari 2019 telah ditetapkan Panitia Penelitian/Pemeriksaan dan Pemindahtanganan/Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) yang Dihapus dari Daftar Barang Inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang pensiun dan rotasi, susunan kepanitiaan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersebut pada huruf a di atas mengalami perubahan;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 14/UN31/HK.00.09/2019 tentang Panitia Penelitian/Pemeriksaan dan Pemindahtanganan/Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) yang Dihapus dari Daftar Barang Inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2018-2021;
 - b. Nomor 1177/MPK/UN31/HK.00.05/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Universitas Terbuka a.n. Sholihin, S.IP sebagai Kepala Bagian Umum dan Kerumahtanggaan pada Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama Universitas Terbuka;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 TAHUN 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 TAHUN 2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 14/UN31/HK.00.09/2019 TENTANG PANITIA PENELITIAN/PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHTANGANAN/PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG INVENTARIS SEBAGAI KEKAYAAN/MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah susunan kepanitiaan Panitia Penelitian/Pemeriksaan dan Pemindahtanganan/Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) yang Dihapus dari Daftar Barang Inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 TAHUN 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 TAHUN 2016 Tanggal 4 Januari 2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka, diberikan penghargaan dalam bentuk poin sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 14/UN31/HK.00.09/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Panitia Penelitian/Pemeriksaan dan Pemindahtanganan/Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) yang Dihapus dari Daftar Barang Inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sebagaimana mestinya dengan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2053/UN31/HK.00.09/2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

PANITIA PENELITIAN/PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHTANGANAN/
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG INVENTARIS
SEBAGAI KEKAYAAN/MILIK NEGARA
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2019
(PERUBAHAN I)

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	Moh. Muzammil	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Ketua
2	Wagimin	Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama (BKUK)	Sekretaris
3	Sholihin, S.IP	Bagian Umum dan Kerumahtanggaan pada BKUK	Anggota
4	Susilo Edi Prianto	Subbagian Barang Milik Negara pada Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota
5	Yeni Widiastuti	Staf Ahli Bidang Manajemen Aset dan Penjaminan Mutu pada Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Anggota
6	Ida Ketut Priadnyana	Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)	Anggota
7	Siswanto	Subbagian Tata Usaha dan Tata Laksana pada Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota
8	Sunarna	Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota
9	Rosyidah Uswatun Hasanah	Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota
10	Leoni Isabella Kambey	Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota
11	Dini Paramita	Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota
12	Sugiyoto	Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota
13	Martin	Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK	Anggota

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Kepanitiaan
14	Seluruh Ka.UPT UPBJJ-UT	Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bogor, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Majene, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Ambon, Ternate, Jayapura, Sorong, Tarakan	Anggota
15	Seluruh Ka. TU UPT UPBJJ-UT	Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bogor, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Majene, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Ambon, Ternate, Jayapura, Sorong, Tarakan	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2053/UN31/HK.00.09/2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

POIN PANITIA PENELITIAN/PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHTANGANAN/
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG INVENTARIS
SEBAGAI KEKAYAAN/MILIK NEGARA
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2019
(PERUBAHAN I)

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Poin
1	Moh. Muzammil	Ketua	10
2	Wagimin	Sekretaris	9
3	Sholihin	Anggota	9
4	Susilo Edi Prianto	Anggota	9
5	Yeni Widiastuti	Anggota	9
6	Ida Ketut Priadnyana	Anggota	9
7	Siswanto	Anggota	9
8	Sunarna	Anggota	9
9	Rosyidah Uswatun Hasanah	Anggota	9
10	Leoni Isabella Kambey	Anggota	9
11	Dini Paramita	Anggota	9
12	Sugiyoto	Anggota	9
13	Martin	Anggota	9
14	Seluruh Ka. UPT UPBJJ- UT	Anggota	9
15	Seluruh Ka. TU UPT UPBJJ	Anggota	9



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001